

Kajian Normatif Mengenai Perbandingan Mekanisme Kepailitan BUMN dan BUMD

Ismawati Septiningsih¹ Itok Dwi Kurniawan² Harjono³ Kristiyadi⁴ Annisa Nurul
Alimah⁵

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: ismawatiseptiningsih84@staff.uns.ac.id¹ itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id²
annisanurulalimah@gmail.com⁵

Abstrak

Penulisan hukum ini bersifat normatif guna menemukan proses kepailitan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dengan proses kepailitan Badan Usaha Milik Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 mengenai Badan Usaha Milik Daerah jo. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan perbandingan komparasi mekanisme atau prosedur pengajuan kepailitan antara BUMN dan BUMD berhubungan dengan tugas dan wewenang termasuk persetujuan permohonan pailit dalam struktur organisasi yang ada di BUMN dan BUMD. Pada Hakekatnya, pembahasan dari artikel ini didapatkan dengan menjabarkan pedoman undang-undang yang mengaturnya sehingga hasil pembahasan diharapkan mampu menjelaskan secara detail mengenai komparasi mekanisme permohonan perkara kepailitan antara BUMN dan BUMD dengan harmonisasi dengan peraturan-peraturan yang masih relevan.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Kepailitan

Abstract

This normative legal research being conducted to find bankruptcy process of State-Owned Company based Act Number 19 year 2003 about State-Owned Company jo. Government Regulation year 2005 about Procedures for Establishment, Management and Dissolution of State-Owned Company with the bankruptcy process of Regional-Owned company compared to Government Regulation Number 54 year 2017 about Regional-Owned Company jo. Act Number 37 year 2004 about Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This study was conducted to find a comparison of the mechanism about bankruptcy procedures between State-Owned Company and Regional-Owned Company related to the duties and authorities including the approval of bankruptcy approval in each other regulations. Furthermore, This article obtained by elaborated the exist regulation specifically that expected to be able to explain harmonization of comparison mechanism of bankruptcy procedures between State-Owned Company and Regional-Owned Company.

Keyword: State-Owned Company, Regional-Owned Company, Bankruptcy



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara, disingkat menjadi BUMN, merupakan kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang berperan sebagai penyedia layanan publik serta berkontribusi dalam perkembangan perekonomian nasional. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara bermakna bahwa badan usaha yang keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui pengalokasian secara langsung yang diambil dari kekayaan negara yang sebelumnya telah

dipisahkan. Sehubungan dengan itu, Badan Usaha Milik Daerah juga memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan BUMN. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha yang sebagian besar atau keseluruhan modalnya dimiliki oleh daerah. Pasal 41 ayat (5) Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara, daerah maupun swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Atas definisi BUMN dan BUMD tersebut disimpulkan organ tertentu dalam pemerintahan mempunyai tugas dan wewenang untuk mengelola perusahaan baik BUMN maupun BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. BUMN dan BUMD merupakan badan hukum yang dianggap seperti layaknya subyek hukum orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Salah satu contohnya adalah pembagian kepemilikan modal Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah berpengaruh pada pengambilan keputusan terkait berjalannya suatu perusahaan antara lain mengenai persetujuan permohonan kepailitan.

Kepailitan digambarkan sebagai sita umum seluruh kekayaan debitur dalam hal ini BUMN dan BUMD yang kepengurusannya dilakukan oleh kurator dengan pengawasan oleh hakim pengawas. Permohonan perkara kepailitan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga oleh satu atau lebih debitur atau kreditur. Pernyataan pailit dianggap sah apabila putusan Peradilan Niaga telah dikeluarkan. Peradilan Niaga yang memiliki wewenang memutus perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta perkara perniagaan lainnya secara implisit menurut ketentuan perundang-undangan membantu mendistribusikan harta kekayaan debitur agar dapat melunasi kewajibannya kepada kreditur. Kemudian, Debitur yang dinyatakan pailit kehilangan haknya pada ranah harta kekayaan karena sudah dalam sitaan umum. Di samping itu, Peradilan Niaga juga melindungi hak para kreditur untuk mendapatkan kepastian akan adanya tindakan pelunasan oleh debitur dan mencegah kreditur itu sendiri untuk menyalahgunakan kekayaan debitur tanpa memperhatikan kreditur lainnya. Bekaitan dengan tujuan tersebut, penanganan permohonan perkara kepailitan antara BUMN dan BUMD terdapat sedikit perbedaan dan persamaan apabila dikomparasikan yang dapat menyangkut tentang kompetensi relatif pengadilan dan pihak yang berhak mengajukan kepailitan. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin memaparkan mengenai perbandingan mekanisme kepailitan antara BUMN dan BUMD sesuai yang termuat dalam peraturan perundang – undangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini adalah Normatif. Penelitian hukum sudah jelas merupakan penelitian normatif. Peter Mahmud Marzuki menerangkan penelitian hukum yaitu menemukan kebenaran koherensi antara aturan hukum yang sesuai norma hukum, norma berupa perintah, larangan, serta tindakan subyek hukum yang sesuai dengan prinsip hukum. Sedangkan, pendekatan yang dilakukan dalam pembahasan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yakni menelaah semua undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibangun (Peter Mahmud Marzuki, 2016: 134).

PEMBAHASAN

Persamaan mekanisme kepailitan antara BUMN dan BUMD

Persamaan dalam pengaturan Sita Umum

Pasal 33 Ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 meyebutkan jika cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka

secara otomatis dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menginsyaratkan bahwa kekayaan yang bertujuan untuk membantu kemakmuran masyarakat dikuasai oleh negara. Apabila kekayaan negara tersebut dianggarkan demi pembangunan cabang – cabang produksi atau dalam hal ini menyangkut pendirian BUMN dan BUMD, maka proses penyitaan tetap dapat dilakukan karena kekayaan negara atau daerah yang digunakan untuk mendirikan BUMN dan BUMD sudah bukan milik negara maupun daerah lagi, tetapi telah menjadi kekayaan BUMN dan BUMD itu sendiri.

Oleh karena itu, terhadap aset perseroan maupun perum bukan termasuk dalam pengertian aset negara karena badan usaha yang berwujud badan hukum mempunyai konsekuensi yuridis yaitu memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum layaknya orang atau manusia. Dengan demikian, BUMN dan/atau BUMD berbentuk perum atau perseroan tidak memenuhi prasyarat sita umum yang tertuang dalam Pasal 50 Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan beberapa poin penting antara lain:

1. Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
 - a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
 - c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
 - e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
2. Persamaan dalam Upaya Hukum
 - a. Kasasi. Pasal 11 ayat (1) UU BUMN menentukan bahwa upaya hukum dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah ke Mahkamah Agung. Permohonan Pailit diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit.
 - b. Peninjauan Kembali. Upaya hukum peninjauan kembali merupakan kembali merupakan upaya hukum terakhir yang tersedia bagi para pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan pailit yang telah diputus dengan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung menurut Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2004.
3. Persamaan dalam Tugas dan Wewenang Organ
 - a. Perusahaan Umum
 - 1) BUMN. Pasal 37 UU BUMN menyebutkan ada tiga organ dalam Perum yaitu, Menteri, Direksi, Dewan Pengawas
 - a) Menteri. Menurut Perpres Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon tugas dan wewenang Menteri BUMN antara lain:
 - 1) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara;
 - 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara;

- 3) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
 - 4) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
 - 5) Pasal 38 UU BUMN, Menteri memiliki wewenang dalam memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi, setelah Direksi mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Kemudian Pasal 39 menegaskan menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat hukum dan segala kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri: baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi; terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum. (Pasal 39 Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara)
 - 6) Menteri bertindak dalam pengambilan keputusan apabila direksi mengajukan permohonan kepailitan Perum seperti yang dtercantum dalam Pasal 55 ayat (1) Undang – undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN bahwa “Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar Perum dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri”
- b) Direksi. Direksi memiliki tugas dan wewenang yang dijabarkan pada Pasal 49 hingga Pasal 51 dan Pasal 54 dalam beberapa poin yaitu:
- (1) Menyiapkan rancangan strategis jangka Panjang yang sesuai dengan sasaran dan tujuan Perum kemudian ditandatangani oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Menteri (pasal 49)
 - (2) Menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran kemudian disampaikan menteri untuk disahkan (Pasal 50)
 - (3) Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan. (Pasal 51)
 - (4) Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perum. (Pasal 54)
 - (5) Berdasarkan Pasal 55 UU BUMN direksi memiliki tanggung jawab apabila Perum pailit antara lain: Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar Perum dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya Direksi dan kekayaan Perum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Dalam hal tindakan Direksi menimbulkan kerugian bagi Perum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri mewakili Perum untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.
- c) Dewan Pengawas. Dewan Pengawas memiliki tugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum serta memberikan saran kepada Direksi berdasarkan Pasal 60 UU BUMN. Sedangkan wewenang BUMN ditegaskan dalam Pasal 61 yaitu memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu serta dapat melakukan tindakan pengurusan Perum

dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dewan Pengawas bertanggungjawab atas kepailitan Perum apabila penyebab kepailitan adalah dirinya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

- 2) BUMD. Pasal 29 PP Nomor 54 tahun 2017 menyebutkan secara eksplisit bahwa organ dari Perumda adalah KPM, Dewan Pengawas dan Direksi.
 - a) KPM (Kuasa Pemilik Modal). Menurut Pasal 1 angka 13 PP BUMD Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. KPM berperan sebagai anggota rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah berupa rapat tahunan, rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah dan rapat luar biasa Bersama Direksi dan Dewan Pengawas. KPM juga memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan dalam permohonan kepailitan Perumda (Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Air Minum Daerah). KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat kepailitan perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan:
 - (1) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung.
 - (2) tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah.
 - (3) tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.
 - b) Dewan Pengawas. Pengaturan tugas dan wewenang dewan pengawas Perumda diatur dalam Ketentuan Pasal 43 ayat (1) PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD yang menyatakan dewan pengawas bertugas (Yudho Taruno Muryanto, 2018: 52):
 - (1) Melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah
 - (2) Mengawasi dan memberi nasehat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
 - (3) Selain itu, Dewan pengawas Perumda memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 43 ayat (2) yang menyatakan bahwa dewan pengawas wajib (Yudho Taruno Muryanto. 2018: 53) Melaporkan hasil kepengawasan kepada KPM dan Membuat dan memelihara risalah rapat. Tugas dan wewenang dewan pengawas dijelaskan secara terperinci pada Kepmendagri Nomor 50 tahun 1998 tentang Kepengurusan BUMD.
 - c) Direksi. Kepmendagri Nomor 50 tahun 1998 tentang Kepengurusan BUMD menjelaskan tugas Direksi Perumda pada Pasal 6 yaitu:
 - (1) Memimpin dan mengendalikan kegiatan BUMD
 - (2) Menyampaikan rencana kerja 5 tahun dan rencana anggaran BUMD kepada badan pengawas
 - (3) Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatkan persetujuan dewan pengawas
 - (4) Membina pegawai
 - (5) Mengurus dan mengelola kekayaan BUMD
 - (6) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan
 - (7) Mewakili BUMD baik di dalam maupun luar pengadilan dan
 - (8) Menyampaikan laporan berkala kegiatan dan seluruh kegiatan

(9) Kewenangan Direksi Perumda diatur dalam Pasal 7 antara lain: Mengangkat dan memberhentikan pegawai; Mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah direksi; Menandatangani neraca penting terkait laporan rugi dan laba; Menandatangani ikatan hukum pihak ketiga.

b. Perseroan

1) BUMN. Pasal 13 UU BUMN menyebutkan organ persero ada tiga yaitu RUPS, Direksi, Komisaris

a. RUPS. Pasal 14 ayat (1) UU BUMN menjelaskan bahwa posisi Menteri dalam Persero dan perseroan terbatas sebagai pemegang saham apabila seluruh modal yang dimiliki bukan berasal dari negara, namun Menteri bertindak sebagai RUPS apabila seluruh modal BUMN Persero berasal dari negara. Menteri dapat melimpahkan hak substitusi kepada subyek hukum yang ditunjuknya untuk mewakili dalam RUPS.

b. Direksi (Yudho Taruno Muryanto. 2018: 28). Sesuai dengan Pasal 100 UUPT, direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya menurut UUPT, yaitu:

- (1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi;
- (2) Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
- (3) Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan.

Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan Perseroan. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi dapat memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS serta mendapat salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

Anggota direksi juga wajib melaporkan kepada PT mengenai saham yang dimiliki anggota direksi dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk dicatat dalam daftar khusus. Anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban ini dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 101 UUPT. Lebih lanjut, menurut Pasal 102 UUPT diatur tugas direksi sehubungan dengan pengurusan kekayaan Perseroan dimana direksi berkewajiban untuk memperoleh persetujuan RUPS untuk:

- (1) Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- (2) Menjadikan kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang.

Kekayaan Perseroan yang dimaksud merupakan kekayaan yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Selain tugas-tugas di atas, kewajiban atau tugas direksi juga dapat ditentukan lebih lanjut dalam anggaran dasar Perseroan. Kewenangan direksi untuk mewakili Perseroan hanya berdasarkan persetujuan RUPS dalam perkara kepailitan, Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 99 UUPT, kewenangan direksi dalam mewakili Perseroan dalam hal tertentu direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- (1) Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau

- (2) Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - (3) Jika terjadi kondisi seperti demikian, maka Perseroan dapat diwakili oleh: Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Komisaris. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi menurut Pasal 1 angka 6 (enam) UUPT. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
- (1) Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - (2) Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- Dewan Komisaris berwenang dalam:
- (1) Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
 - (2) Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
 - (3) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
 - (4) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
 - (5) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
 - (6) Mengangkat, memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
 - (7) Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini;
 - (8) Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
 - (9) Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
 - (10) Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

- (11) Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- (12) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris memiliki kewajiban dalam:

- (1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
 - (2) Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - (3) Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - (4) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
 - (5) Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
 - (6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
 - (7) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
 - (8) Menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan;
 - (9) Membentuk Komite Audit;
 - (10) Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - (11) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - (12) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
 - (13) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (14) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2) BUMD_ Organ Perseroda antara lain RUPS, Direksi dan Komisaris. Pada hakekatnya Tugas dan wewenang organ Perseroda sama dengan BUMN sesuai dengan Undang – Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS menurut Pasal 33 PP BUMD.

Perbedaan mekanisme kepailitan antara BUMN dan BUMD

Pemohon Pailit


1. BUMN. UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kreditur dan atau debitur berhak mengajukan kepailitan ke Pengadilan Niaga. Akan tetapi, terdapat salah satu perbedaan mengenai pemohon pailit apabila debitur berbentuk Badan Usaha Milik Negara. Perkara

permohonan kepailitan BUMN hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan seperti yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (5) Undang – undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penjelasan mengenai pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa yang dimaksud BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik yang seluruh modalnya dimiliki pemerintah dan tidak terbagi atas saham. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (5) yang termuat dalam UU Kepailitan dan PKPU, dapat disimpulkan bahwa terdapat esensi “tidak terbagi atas saham” yang berkesinambungan dengan deskripsi perum menurut Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 yang berbunyi: *“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”* Oleh karena itu, bersumber pada penjelasan mengenai pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU berkorelasi dengan Pasal 1 angka 4 UU BUMN bahwa Badan Usaha Milik Negara yang dimaksud adalah Perum. Akan tetapi, penjelasan tersebut berseberangan dengan definisi BUMN menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 yang memberikan pengertian bahwa: *“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang **seluruh atau sebagian besar modalnya** dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”* Pasal 9 UU BUMN menyebutkan bentuk Badan Usaha Milik Negara ada dua yaitu Perum dan Persero. Permasalahannya, dalam praktik di persidangan kepailitan BUMN (Persero) sering dibatalkan dengan alasan BUMN (Persero) tersebut hanya dapat dipailitkan oleh Menteri keuangan. Hal ini disebabkan karena pengaturan mengenai kepailitan BUMN masih bersifat tumpang tindih sehingga mengakibatkan inkonsistensi pada putusan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan BUMN (Suradi dkk, 2016: 2). Ketidakpastian pada pihak yang berhak mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga mengakibatkan Sebagian besar kasus kepailitan BUMN berbentuk persero batal di tingkat Kasasi. Sebagai contoh kasus kepailitan PT Istaka Karya (persero) yang pada mulanya Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan putusan bahwa PT Istaka Karya tidak dapat dipailitkan lantaran pemohon pailit bukanlah Menteri Keuangan. Kemudian, Putusan kasasi menyatakan bahwa PT Istaka Karya pailit yang masih terus berubah hingga terakhir di tingkat Putusan Peninjauan Kembali, hakim memutuskan pembatalan pailit. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila di tingkat peninjauan kembali ditemukan novum yang menyatakan kepemilikan modal BUMN seluruhnya merupakan aset negara (Kasus PT Dirgantara Indonesia), maka pemohon pailit atas BUMN adalah Menteri Keuangan baik berbentuk Perum maupun Persero. Sehubungan dengan itu, jika BUMN yang berbentuk perseroan masih dapat dimohonkan pailit oleh debitur dan atau kreditur ke Pengadilan Niaga walaupun mayoritas tidak sampai eksekusi aset.

2. BUMD. Berbeda dengan ketentuan mengenai definisi BUMN yang tumpang tindih yang berakibat inkonsistensi Pengadilan Niaga dalam memutus perkara kepailitan disaat menanggung masalah pemohon pailit, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan secara implisit bahwa permohonan kepailitan terhadap BUMD berbentuk perum dan persero hanya dapat diajukan oleh Kepala Daerah dan DPRD. Pasal 127 ayat (2) PP nomor 54 tahun 2017 berbunyi: *“Direksi perusahaan umum Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan umum Daerah dinyatakan pailit setelah **memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD.**”* Selanjutnya, Pasal 127 Ayat (3) PP Nomor 54 tahun 2017 menerangkan terkait

persero bahwa: “Direksi perusahaan perseroan Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan pailit setelah **memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.**” Dengan demikian, kepala daerah dan DPRD mempunyai relasi untuk membahas keputusan kepailitan BUMD sesuai otonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

3. Termohon Pailit. Termohon pailit merupakan debitur yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Pada umumnya, Termohon hanya dapat mengajukan kepailitan dengan campur tangan Lembaga atau organ pemerintahan tertentu.
4. Tahapan Pengajuan Kepailitan. Proses agenda persidangan sendiri prinsipnya sama dengan agenda persidangan di peradilan umum dalam perkara perdata yaitu (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5995652a4c285/alat-bukti-yang-baru-dimunculkan-di-persidangan-perkara-kepailitan/> diunduh pada tanggal 3 September 2020 pukul 18.49 WIB):



Gambar 1. Alur Persidangan Pengadilan Niaga Perkara Kepailitan

Berdasarkan tabel di atas, acara peradilan niaga dalam persidangan kepailitan sama dengan acara pengadilan perkara perdata. Namun, yang membedakan antara keduanya adalah jangka waktu pelaksanaan dari diterimanya permohonan hingga dibacakannya putusan. Peradilan Kepailitan dilakukan secara cepat dan sederhana, sehingga proses persidangan dalam pengadilan niaga perkara kepailitan tidak boleh lebih dari 60 (enam puluh) hari baik di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Selain dalam POJK No. 28 /POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi, dan Reasuransi Syariah, tidak terdapat lagi peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik terkait tata cara pengajuan permohonan pernyataan pailit pada lembaga keuangan. Oleh sebab itu apabila ditelaah dari peraturan perundang – undangan yang masih relevan hingga saat ini, secara umum tahapan pengajuan perkara kepailitan antara lain

5. BUMN
 - a. Permintaan mempailitkan BUMN. Kreditur atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Direksi untuk mempailitkan BUMN yang kemudian disampaikan kepada organ

Perum. Apabila BUMN berbentuk PT maka dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur dan disampaikan kepada RUPS. Permohonan pailit dari kreditur tidak dijelaskan secara khusus di dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU maupun Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, tetapi dapat disimpulkan bahwa dokumen permohonan kepailitan dari kreditur harus memenuhi syarat:

- 1) Surat permohonan pernyataan pailit bermaterai
 - 2) Memperlihatkan Surat Kuasa Khusus yang membuktikan untuk mewakili kreditur tertentu
 - 3) Menunjukkan Kartu Anggota Advokat
 - 4) Menambahkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Asosiasi/Yayasan yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lama 1 (satu) minggu sebelum dimohonkan
 - 5) Menunjukkan Surat Perjanjian utang (*loan agreement*) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang.
 - 6) Melampirkan perincian utang yang tidak dibayar
 - 7) Memperlihatkan segala dokumen yang telah diterjemahkan oleh Penerjemah Resmi yang disumpah ke dalam Bahasa Indonesia.
 - 8) Memperlihatkan segala dokumen negara asing yang telah disahkan oleh Kedutaan/Konsulat Jendral Republik Indonesia
 - 9) Mencantumkan nama dan alamat masing – masing Kreditur maupun Debitur.
- b. Pertimbangan Pengajuan Permohonan Kepailitan. Permohonan Pailit akan dipertimbangkan untuk disetujui atau ditolak oleh Menteri BUMN, Menteri Keuangan dengan memeriksa kelengkapan dokumen yang diserahkan. apabila BUMN berbentuk Perum. Keputusan mutlak berasal dari Menteri Keuangan berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU. Apabila berbentuk Persero maka pengambilan keputusan berdasarkan pengambilan suara anggota RUPS.
- c. Permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Pasal 2 ayat (5) menegaskan bahwa permohonan kepailitan hanya boleh diajukan oleh Menteri Keuangan jika BUMN yang dimaksud modalnya tidak terbagi atas saham dan keseluruhannya milik pemerintah. Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepailitan Perum ke Pengadilan Niaga berdasarkan persetujuan Menteri yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Dokumen permohonan kepailitan dari Menteri Keuangan kepada Pengadilan Niaga berupa:
- 1) Surat permohonan pernyataan pailit bermaterai ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga
 - 2) Surat Tugas
 - 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum permohonan pailit didaftarkan
 - 4) Surat perjanjian utang (*loan agreement*) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang.
 - 5) Perincian utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
 - 6) Nama dan alamat semua Debitur serta kreditur
 - 7) Neraca Keuangan terakhir
 - 8) Daftar aset (aktiva pasiva). Pengutusan advokat pada perkara permohonan kepailitan pada hakekatnya bersifat wajib atau imperatif, tetapi tidak bersifat wajib apabila pemohon merupakan Kejaksaan, Menteri Keuangan, atau OJK.

- d. Registrasi Perkara. Proses registrasi perkara dijalankan oleh panitera segera setelah diterimanya pengajuan permohonan pailit oleh Menteri Keuangan atau pihak yang diberikan hak substitusi. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pada tanggal permohonan tersebut diajukan dan pada pemohon diberikan tanda terima tertulis ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. (Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2018: 38)
- e. Pemeriksaan berkas perkara oleh Panitera. Panitera wajib memeriksa pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sesuai dengan Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU dan apabila dibuktikan tidak ada kesesuaian maka permohonan pailit ditolak. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit.
- f. Penetapan tanggal sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- g. Pemanggilan Para pihak. Setelah permohonan pernyataan pailit diberikan nomor pendaftaran oleh panitera, pengadilan melakukan pemanggilan para pihak melalui juru sita yaitu wajib memanggil debitor yang dalam hal ini Perum maupun Persero dapat diwakilkan oleh direksi yang telah mendapat izin Menteri dalam kepengurusan segala perbuatan hukum untuk Perum. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. (Jono, 2017; 89)
- h. Pelaksanaan sidang. Agenda sidang permohonan pailit sama dengan agenda persidangan perdata. Kekhasan khusus dalam praktik yang membedakan permohonan pailit dengan perkara perdata biasa adalah adanya pengajuan dokumen-dokumen bukti awal pada saat pendaftaran permohonan pernyataan pailit. Misalnya: Anggaran Dasar, Perjanjian yang membuktikan adanya utang, dan lain sebagainya. Pasal 10 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa selama putusan permohonan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam (yang sekarang diganti oleh OJK) atau menteri keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:
 - 1) meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau
 - 2) menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha Debitor; dan pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagungan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator. Pelaksanaan sidang tidak lepas dari pemberian kesempatan pada termohon pailit dalam hal ini BUMN atau BUMD untuk memberikan jawaban sebagai landasan mengadili perkara permohonan pailit. Selanjutnya, pembacaan replik oleh pemohon dan termohon mengajukan duplik atas replik yang diterima. Setelah itu, pembuktian dilakukan oleh masing – masing pihak sesuai dengan ketentuan alat bukti di BW (Pasal 1836) maupun HIR (pasal 164) dan diakhiri kesimpulan yang tidak bersifat wajib untuk disampaikan.
- i. Lama Proses Persidangan. Pasal 8 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU secara tegas menjelaskan bahwa putusan terhadap permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah permohonan pernyataan pailit diucapkan. (Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2018: 4)

- j. Selesaiannya sidang perkara kepailitan. Prosedur yang berlangsung saat putusan kepailitan diumumkan yaitu likuidasi yaitu pemberesan seluruh harta kekayaan perusahaan dengan penjualan aset, penagihan untuk membayar hutang kepada kreditur. Dapat dilakukan upaya hukum kasasi paling lambat diajukan 8 (delapan) hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi disampaikan. Akan tetapi, kepailitan tetap berlaku meskipun diajukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali. Ciri khas putusan pailit adalah serta merta (*uit Voerbaar Bij Vooraad*) sehingga pengurusan maupun pemberesan harta pailit yang telah berjalan tetap sah dan berlaku mengikat debitur.
2. BUMD. Pada umumnya tahapan pengajuan permohonan perkara ke pengadilan Niaga sama dengan BUMN di atas. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan sebelum tahap registrasi permohonan perkara kepailitan, antara lain:
- a. Permintaan mempailitkan BUMD. Kreditur atau kuasanya mengajukan permohonan atau permintaan untuk mempailitkan BUMD kepada Direksi yang kemudian akan disampaikan kepada KPM. Apabila BUMD berbentuk PT maupun peseroan maka dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur untuk diajukan pada RUPS.
 - b. Pertimbangan Menteri Keuangan. Permohonan Pailit akan dipertimbangkan untuk disetujui atau ditolak oleh KPM dan DPRD dengan memeriksa kelengkapan dokumen yang diserahkan apabila berbentuk Perumda yang diterangkan secara implisit dalam Pasal 127 ayat (2) PP BUMD yang berbunyi: "Direksi perusahaan umum Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan umum Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD." Pasal tersebut juga menegaskan bahwa keputusan mutlak berasal dari hasil perundingan Kepala Daerah dan DPRD. Apabila berbentuk Perseroan maka pengambilan keputusan berdasarkan persetujuan Kepala Daerah dan DPRD dan ditetapkan oleh RUPS. Hal tersebut dimuat dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) PP BUMD yang menerangkan: "Direksi perusahaan perseroan Daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS."
 - c. Permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Pasal 127 menegaskan bahwa permohonan kepailitan hanya boleh diajukan dengan persetujuan BUMD Perseroan maupun Perumda. Dokumen permohonan kepailitan yang dikirimkan ke Pengadilan Niaga berupa:
 - 1) Surat permohonan pernyataan pailit bermaterai ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga
 - 2) Surat Tugas
 - 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum permohonan pailit didaftarkan
 - 4) Surat perjanjian utang (*loan agreement*) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang.
 - 5) Perincian utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
 - 6) Nama dan alamat semua Debitur serta kreditur
 - 7) Neraca Keuangan terakhir
 - 8) Daftar aset (aktiva pasiva). Tahapan selanjutnya sama dengan proses persidangan perkara kepailitan BUMN
 - d. Tahap Akhir Sidang. Pasal 128 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 mengenai BUMD menerangkan bahwa dalam hal aset BUMD yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah

mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

Tabel 1. Perbandingan mekanisme kepailitan BUMN dan BUMD

PEMBANDING	BUMN	BUMD
Pemohon Pailit	Menteri Keuangan (Perum) RUPS (Persero)	Kepala Daerah/KPM dan DPRD (perumda) ditetapkan RUPS dengan persetujuan Kepala daerah dan DPRD (Perseroda)
Termohon Pailit	Persero, Perum	Perumda, Perseroda
Organ Perusahaan	Menteri, Direksi, Dewan Pengawas (Perum) RUPS, Direksi, Komisaris (Persero)	KPM, Direksi, Dewan Pengawas (Perumda) RUPS, Direksi, Komisaris (Perseroda)
Upaya Hukum	Kasasi hingga Peninjauan Kembali	
Peraturan perundang - undangan yang mengatur secara khusus	UU Nomor 19/2003, PP Nomor 45/2004	

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini diperoleh 2 (dua) kesimpulan antara lain: Mekanisme permohonan Kepailitan BUMN dan BUMD memiliki persamaan yang berkaitan dengan pengelolaan pada saat eksekusi sita umum aset, kesamaan tugas dan wewenang tiap organ BUMN dan BUMD serta upaya hukum yang dapat diajukan oleh pemohon atau termohon pailit. Persidangan perkara kepailitan BUMN dan BUMD dilakukan secara cepat dan sederhana dengan jangka waktu yang sama pada pengadilan tingkat pertama hingga peninjauan Kembali. Pada hakekatnya, perbedaan mendasar tentang mekanisme kepailitan antara BUMN dan BUMD yakni mengenai ketentuan pengajuan permohonan kepailitan BUMD yang bersifat otonomisasi dan BUMN yang bersifat terpusat. Meski demikian, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman tetaplah relevan dengan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Seyogyanya, pemutakhiran peraturan mengenai Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang segera dilakukan karena mengingat perkembangan industri yang pesat selaras dengan munculnya konflik-konflik perniagaan yang beragam. Apabila menilik Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat diketahui bahwa terdapat pengulangan pokok pembahasan sebagai contoh mengenai perdamaian, tata letak pedoman kepailitan yang seharusnya sesudah aturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan lain-lain. Oleh karena itu, Undang-Undang ini perlu pembaharuan agar pengaturan tentang mekanisme kepailitan BUMN dan BUMD juga dapat berbenah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta.2018. Hukum Acara Peradilan Niaga: Practical Guide to The Commercial Court.Jakarta:Sinar Grafika
- Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, Dharu Triasih.2015. Kajian Normatif atas Kepailitan BumN (Persero) dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Perseroan Terbatas (Normatif's Study On BumN's (Persero) Bankruptcy in Its Bearing With Limited Liability Arrangement).
- Jono. 2017. Hukum Kepailitan.Jakarta:Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud.2016. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998 tentang Perusahaan Umum

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- Rahayu Hartini. 2017. BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia. Malang: Setara Press.
- Suradi, Ety Susilowati, Siti mahmudah. 2016. Akibat Hukum Pembatalan Pernyataan Pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara (Persero) (Studi pada Kepailitan PT. Istaka Karya (Persero). Diponegoro Law Review. Volume 5, Nomor 2
- Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Yudho Taruno Muryanto. 2018. Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD: Kajian Empirik mengenai Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD. Malang: Setara Press.